

**PENJATUHAN PIDANA DALAM PERADILAN *IN ABSENTIA*  
TINDAK PIDANA PERIKANAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:210/PID.SUS/2011/PN.SBS)**

**Wahyu Febrianto**

Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
Email: wahyufeb@gmail.com

**Warih Anjari, SH, MH**

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
Email: a.warih11@gmail.com

**ABSTRACT**

*The purpose of the research study is to define: Firstly, is the criminal punishment of a court in absentia in fishery crime based on the verdict number 210/Pid.Sus/ 2011/PN.Sbs effective? Secondly, what is the role of the law on fishery in giving criminal fine which cannot be paid because the convicted person is not present at a court in absentia? The method employed in this research is normative juridical legal approach by using secondary data. The secondary data consists of primari law, secondary law, and tertiary law materials.The result of the research is as follows: firstly, the criminal punishment of a court in absentia in fishery crime based on the verdict number 210/Pid.Sus/2011/PN.Sbs is not effective, because the criminal fine does not suit the purpose and the country of the convicts has no cooperation agreement with Indonesia so that according to the fishery law, the convicts cannot be given prison sentence. They can only be fined or jailad if they cannot pay. Because of this, the convicts often choose to be given prison sentence if they are apprehended. Secondly,The law on Fishery has not stipulated criminal fines which cannot be paid because the convicted person is not present at the trial in absentia. So, the law provision of article 30 paragraph 2 of criminal code (KUHP) of Criminal Fines is replaced by sending the convicts to jail.*

**Keywords:** *juridical verdict, in absentia, fishery Crime.*

## I. PENDAHULUAN

Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang menggantikan Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan menurut Djoko Tribawono belum mampu sepenuhnya mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.<sup>1</sup> Gatot Supramono berpendapat bahwa kelemahan undang-undang tersebut meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek manajemen pengelolaan, aspek birokrasi, dan aspek hukum.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, diperbarui dengan Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan).

Undang-undang Perikanan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana perikanan. Menurut Supriadi dan Alimuddin dikaitkan dengan suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.<sup>3</sup> Tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* menjadi isu utama ditingkat global. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim menyatakan, “Terjadi pencurian ikan rata-rata oleh 100 kapal asing setiap tahun. Pada 2012 lebih dari 6.000 kapal asing mencuri ikan. Pencurian ikan rata-rata oleh 100 kapal asing setiap tahunnya. Sepanjang 2001 hingga 2013 terjadi 6.215 kasus pencurian ikan. Dari jumlah itu lebih dari 60 persen atau 3.782 terjadi sampai November 2012.”<sup>4</sup>

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa, “Sejak tahun 2012 sampai dengan 2013 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memeriksa 4.326 kapal ikan. Dari jumlah tersebut ada 112 kapal yang diduga melanggar. Ada 70 kapal ikan asing dan 42 kapal ikan Indonesia yang menerabas aturan.”<sup>5</sup> Peningkatan tindak pidana perikanan terutama oleh kapal ikan asing menimbulkan kerugian bagi Negara Indonesia. Peningkatan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terutama oleh kapal ikan asing menimbulkan kerugian bagi Negara Indonesia. Presiden Joko Widodo memerintahkan, agar kapal pencuri ikan berbendera asing langsung dite-ngelamkan supaya memberikan efek jera.<sup>6</sup> Selanjutnya Menteri KKP menegaskan tentang moratorium izin kapal penangkap ikan dan pengeboman terhadap kapal pencuri ikan.<sup>7</sup> Pada tanggal 05 Desember 2014 di wilayah perairan Tanjung Pedas Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau ada tiga kapal ikan asing yang diledakkan dan ditenggelamkan oleh aparat penegak hukum laut.<sup>8</sup>

---

<sup>1</sup> Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 39.

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hlm. 8.

<sup>3</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 429.

<sup>4</sup> Apriliani Gita Fitria, *100 Kapal Asing Curi Ikan di Indonesia Tiap Tahun*, [http : // www.tempo.co/read/news/2014/01/08/092543036/ 100-Kapal-Asing-Curi-Ikan-di-Indonesia-Tiap-Tahun](http://www.tempo.co/read/news/2014/01/08/092543036/100-Kapal-Asing-Curi-Ikan-di-Indonesia-Tiap-Tahun), diakses tanggal 1 Nopember 2014.

<sup>5</sup> Driyandono, *Fakta-fakta Seputar Pencurian ikan*, [http:// www. tempo.co /read/ news/ 2014/ 11/01/ 090618747/ Fakta-fakta-Seputar-Pencurian-Ikan](http://www.tempo.co/read/news/2014/11/01/090618747/Fakta-fakta-Seputar-Pencurian-Ikan), diakses tanggal 1 Nopember 2014.

<sup>6</sup> Syarif Hasan Salampessy, *Jokowi Perintahkan Penenggelaman kapal Asing Pencuri ikan*, [http://www.rri.co.id/post/berita/119990/nasional/jokowi\\_perintahkan\\_penenggelaman\\_kapal\\_asing\\_pencuri\\_ikan.html](http://www.rri.co.id/post/berita/119990/nasional/jokowi_perintahkan_penenggelaman_kapal_asing_pencuri_ikan.html), diakses tanggal 18 Nopember 2014.

<sup>7</sup> Forum BBC Indonesia, *Pantaskah kapal pencuri ikan ditenggelamkan*, [http://www.bbc.co.uk/indonesia/forum/2014/11/141127\\_forum\\_kapal\\_asing](http://www.bbc.co.uk/indonesia/forum/2014/11/141127_forum_kapal_asing), diakses tanggal 28 Nopember 2014.

<sup>8</sup> Reja Irfa Widodo, *Ini eksekusi penenggelaman Kapal Ikan Milik Asing*, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/12/06/ng4ee3-ini-ekseku-si-penenggelaman-kapal-pencuri-ikan-milik-asing>, diakses tanggal 6 Desember 2014.

Pemeriksaan dalam persidangan perkara tindak pidana perikanan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa, Pasal 79 Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan, “Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.”<sup>9</sup> Peradilan tersebut disebut peradilan *in absentia*. *In absentia* adalah istilah dalam bahasa Latin yang secara harfiah berarti dengan ketidakhadiran. Pen-gadilan *in absentia* dalam istilah hu-kum adalah sebagai upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut.<sup>10</sup>

Pemanfaatan sumber daya ikan yang menyimpang dari ketentuan Undang-undang Perikanan merupakan tindak pidana perikanan. Sehingga dalam Undang-undang Perikanan diatur tentang potensi, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya perikanan serta sanksi hukuman terhadap tindak pidana perikanan. Sanksi tersebut berupa kumulatif pidana penjara dan denda. Antony Duff dalam Suhariyono me-nyatakan pidana denda dapat dijadikan acuan sebagai sanksi alternatif karena dikatakan bahwa ciri khas kejahatan adalah mengakibatkan berbagai macam kerugian yang kemudian dicarikan upaya perbaikan.<sup>11</sup>

Kesulitan dalam melaksanakan eksekusi terhadap pidana denda terdakwa yang disidang *in absentia* khususnya terdakwa warga negara asing yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga kerugian negara belum dapat dipenuhi pengembaliannya. Selain itu pengembalian dari hasil lelang kapal juga belum mengembalikan kerugian negara karena proses dari tertangkapnya kapal sampai dengan putusan pengadilan terlalu lama yang mengakitkannya besarnya biaya operasional kapal.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Penjatuhan Pidana Dalam Peradilan *In Absentia* Tindak Pidana Perikanan Berdasarkan Putusan Nomor: 210/Pid.Sus/ 2011/Pn.Sbs.

Kasus posisi: Mr. Bunked Sopana alias Roy warga negara Thailand adalah Nakhoda KM.SF2-1247C berbendera Malaysia. Pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2007 pukul 13.30 WIB di perairan laut Natuna termasuk dalam Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 02°55'39” LU - 109°34'36” BT melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, ditangkap oleh Kapal Patroli HIU 004 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang melaksanakan Operasi Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Laut Natuna dan Laut Cina Selatan.

Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan kumulatif. Dakwaan kumulatif tersebut adalah sebagai berikut yaitu:

Kesatu: Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 UU.No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kedua : Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 UU.No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Ketiga : Pasal 85 Jo Pasal 9 huruf c Jo Pasal 102 UU.No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Jo Kepres No.39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 118 Tahun 2004. Pasal 79.

<sup>10</sup> Wikipedia, *In absentia*, [http://id.wikipedia.org/wiki/In\\_absentia](http://id.wikipedia.org/wiki/In_absentia), diakses tanggal 1 Nopember 2014.

<sup>11</sup> Suhariyono A.R, *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia*, Jakarta, Papis Sinar Sinanti, 2012, hlm. 38.

Pidana menurut Sudarsono adalah hukuman.<sup>12</sup> Tindak pidana menurut Simons dikutip P.A.F Lamintang adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian tindak pidana tersebut maka, tindak pidana perikanan pada hakikatnya merupakan pemanfaatan sumberdaya ikan yang dilakukan secara menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Perikanan. Gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan usaha perikanan nasional.<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban pidana menurut Van Hamel dalam Eddy O.S. Hiariej, "Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu;

- 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
- 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat."<sup>15</sup>

Simons dikutip Eddy O.S. Hiariej, "Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi."<sup>16</sup> Pompe dikutip SR. Sianturi, "Hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak (*de wil*), kesalahan petindak adalah merupakan suatu bagian dalam (*binnenkant*) dari kehendak tersebut. Asas yang timbul daripadanya ialah tiada pidana tanpa kesalahan."<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban pidana menurut H.B. Vos dikutip Andi Hamzah, "Dapat dikatakan ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Perbuatannya dapat dicelakan terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis, tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana. Peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi kita disingkirkan."<sup>18</sup> Andi Hamzah menyebutkan dalam pengertian hukum pidana disebutkan ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas, "Dapat dipertanggungjawabkan pembuat, adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan dengan adanya sengaja atau kesalahan. Dalam arti sempit (*culpa*), tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada pembuat."<sup>19</sup>

---

<sup>12</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm. 361.

<sup>13</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika 2014, hlm. 183.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Lembaran Negara No.154 Tahun 2009, Penjelasan umum.

<sup>15</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 121.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

<sup>17</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Babinkum TNI, 2012, hlm. 246.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 138.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Flecher dikutip Chairul Huda menjelaskan, “Karakteristik orang yang melakukan tindak pidana berhubungan dengan penentuan dapat dipertanggungjawabkannya yang bersangkutan.”<sup>20</sup> Menurut Gerson W. Bawengan niat yang diwarnai dengan sifat yang melawan hukum kemudian dimanifestasikan kedalam bentuk perbuatan, menjadilah suatu perbuatan sengaja yang dalam ilmu hukum pidana disebut *dolus*.<sup>21</sup> Gerson W. Bawengan mendefinisikan *culpa* adalah sesuatu peristiwa pidana tidak selalu terjadi karena kesengajaan, tetapi dapat pula disebabkan oleh kelalaian orang atau karena kurang hati-hati atau karena kesalahan.<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut penulis simpulkan bahwa, seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang melakukan kesalahan, maka tentu orang tersebut akan dipidana. Kesalahan dapat disamakan dengan pertanggungjawaban pidana. Orang yang melakukan suatu perbuatan pidana akan dipidana tergantung apakah orang tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Orang yang mempunyai kesalahan berdasarkan kesalahannya akan dijatuhi suatu pemidanaan. Sehingga kesalahan harus memenuhi: Adanya kemampuan bertanggung jawab pada petindak artinya keadaan jiwa petindak harus normal, adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Hakim dalam kasus posisi tersebut menjatuhkan putusan berdasarkan tindak pidana perikanan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Diatur dalam Pasal 92 UU.No.31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU.No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU.No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”<sup>23</sup>

Rumusan unsur tindak pidana tersebut yaitu:

1. Setiap orang yang dimaksud adalah orang perseorangan/korporasi dalam tindak pidana perikanan. Terdakwa adalah Nakhoda KM.SF2-1247C sehingga memenuhi rumusan unsur setiap orang yang melakukan tindak pidana perikanan.
2. Dengan sengaja melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP. Terdakwa sebagai Nakhoda KM.SF2-1247C ditangkap Kapal Patroli HIU 004 karena tidak dapat menunjukkan SIUP. Sehingga terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP.

Berdasarkan unsur tersebut, terdakwa diancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya hakim menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perikanan tanpa Surat Izin Perikanan Indonesia (SIPI) yang dilakukan kapal penangkap ikan berbendera asing. Diatur dalam

---

<sup>20</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.15-16.

<sup>21</sup> Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983, hlm. 83.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 154 Tahun 2009, Pasal 92.

Pasal 93 ayat (2) UU.No.31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU.No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU.No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan, “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”<sup>24</sup>

Rumusan unsur tindak pidana tersebut yaitu:

1. Setiap orang yang dimaksud adalah orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing. Terdakwa adalah Nakhoda KM.SF2-1247C berbendera Malaysia. Sehingga terdakwa memenuhi rumusan unsur orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing.
2. Melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki SIPI. Terdakwa sebagai nakhoda KM.SF2-1247C pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2007 pukul 13.30 WIB di perairan laut Natuna termasuk ZEEI pada posisi 02°55’39” LU - 109°34’36” BT melakukan kegiatan penangkapan ikan, ditangkap oleh Kapal Patroli HIU 004 karena tidak dapat menunjukkan SIPI. Sehingga terdakwa memenuhi unsur melakukan penangkapan ikan di ZEEI tidak memiliki SIPI.

Berdasarkan unsur tersebut terdakwa Mr. Bunked Sopana alias Roy diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Selanjutnya hakim menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Tindak pidana tersebut melanggar ketentuan Pasal 85 UU.No.31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU.No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU.No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”<sup>25</sup>

Rumusan unsur tindak pidana tersebut, yaitu:

1. Setiap orang yang dimaksud adalah orang perseorangan dalam tindak pidana perikanan. Terdakwa sebagai Nakhoda KM.SF2-1247C sehingga memenuhi rumusan unsur setiap orang.
2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilarang ketentuan undang-undang. Terdakwa sebagai Nakhoda KM.SF2-1247C tertangkap Kapal Patroli HIU 004 memiliki 1 (satu) alat tangkap ikan jenis pukat/trawl. Sehingga terdakwa memenuhi unsur tersebut.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 93.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 85.

Berdasarkan ketentuan unsur tersebut terdakwa Mr. Bunked Sopana alias Roy diancam sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketentuan mengenai perampasan barang bukti tindak pidana diatur Pasal 39 ayat (1) KUHAP bahwa, Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.”<sup>26</sup>

Selanjutnya berdasarkan Pasal 104 ayat (2) UU.No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU.No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU.No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan, “Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.”<sup>27</sup> Sehingga terhadap barang berupa uang pengganti barang bukti hasil lelang ikan campuran sebesar Rp.359.100 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah) dan uang pengganti barang bukti hasil lelang kapal KM SF2-1247 sebesar Rp. 31.680.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 102 UU. No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU.No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU.No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan, “Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.”<sup>28</sup> Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut terhadap warga negara asing yang belum ada perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia tidak dapat dijatuhi pidana penjara.

Dari uraian di atas, bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana denda dengan tidak ada pidana penjara terhadap terdakwa dalam putusan PN Sambas Nomor: 210/Pid.Sus/ 2011/PN.Sbs. sudah sesuai dengan dasar yuridis pasal yang dijatuhkan namun tidak sesuai dengan pidana yang harus dijatuhkan secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda. Sedangkan hakim hanya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan jika denda itu tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.

Van Bemmelen dikutip P.A.F Lamintang, mengemukakan hukum penitensier merupakan hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan.<sup>29</sup> Van Bemmelen sudah berpikiran maju bahwa pidana bukan sebagai pemidanaan, melainkan beliau sudah mengaitkan dengan lembaga-lembaga pemidanaan. Sehingga pidana yang dijatuhkan hakim dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76 Tahun 1981, Pasal 39 Ayat (1).

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara No. 154 Tahun 2009, Pasal 104 Ayat (2).

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 102.

<sup>29</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1984, hlm. 13.

Menurut Marlina secara terperinci undang-undang sudah mengatur tentang pemidanaan, yaitu:

1. Bila mana suatu pidana dijatuhkan bagi seorang pelaku.
2. Jenis pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku.
3. Untuk berapa lama pidana itu dapat dijatuhkan atau berapa besarnya denda yang dapat dijatuhkan.
4. Dengan cara bagaimanakah pidana itu harus dilaksanakan.<sup>30</sup>

Penjatuhan pidana denda yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana perikanan dalam peradilan *in absentia* berdasarkan putusan Nomor 210/Pid.Sus/2011/PN.Sbs berakibat hukum tujuan pemidanaan tidak tercapai, sehingga putusan tersebut tidak efektif. Tidak efektifnya putusan tersebut disebabkan juga karena hakim menjatuhkan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tidak dapat dibayar. Oleh sebab itu, apabila kemudian hari terdakwa warga negara asing yang tidak diketahui keberadaannya dalam peradilan *in absentia* tertangkap akan memilih pidana pengganti kurungan yang tidak sebanding Dengan besarnya penjatuhan pidana denda.

## 2. Pidana Denda Yang Tidak Dibayar Dalam Peradilan *In absentia* Tindak Pidana Perikanan

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.<sup>31</sup> Menurut Antony Duff dikutip Suhariyono, "Pidana denda dapat dijadikan acuan sebagai sanksi alternatif karena dikatakan bahwa ciri khas kejahatan adalah mengakibatkan berbagai macam kerugian yang kemudian dicarikan upaya perbaikan."<sup>32</sup> Pidana denda juga di atur dalam Undang-Undang Perikanan. Tetapi pembuat undang-undang belum merumuskan ancaman hukuman pengganti apabila pidana denda tidak dapat dibayar. Terhadap tindak pidana perikanan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perikanan diancam dengan kumulatif pidana penjara dan denda. Penjatuhan pidana secara kumulatif, yaitu jika kita interpretasikan pengertiannya menyebutkan pidana penjara dan denda. Oleh sebab itu, maka penjatuhan pidana harus dijatuhi keduanya yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Pidana penjara menurut pendapat P.A.F Lamintang menyatakan bahwa, "Pidana penjara itu adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut menaati semua aturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut."<sup>33</sup> Menurut Foucault dikutip Eddy O.S. Hiarij, penjara tidak dapat dilepaskan dari pengejawantahan kekuasaan negara, oleh karena itu pelaksanaannya diawali dengan berbagai upacara simbolik (*liturgi*) demi kepentingan masyarakat luas.<sup>34</sup>

Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing maupun lokal merupakan suatu ancaman yang cukup serius dalam penegakan hukum. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Secara faktual tindak pidana perikanan ada kecenderungan untuk mengalami peningkatan.

---

<sup>30</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm. 3.

<sup>31</sup> Suhariyono AR, *Op. Cit.*, hlm. 39.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>33</sup> P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 69.

<sup>34</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Op. Cit.*, hlm. 395.



Peningkatan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terutama oleh kapal ikan asing menimbulkan kerugian bagi Negara Indonesia. Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Nopember 2014 dalam pidato di depan kursus reguler Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Istana Negara Jakarta, memerintahkan agar kapal pencuri ikan berbendera asing langsung ditenggelamkan supaya memberikan efek jera.<sup>35</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menindaklanjuti kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut, dengan telah melaksanakan eksekusi penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan. Pada tanggal 05 Desember 2014 di wilayah perairan Tanjung Pedas Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau ada tiga kapal ikan asing yang diledakkan dan ditenggelamkan oleh aparat penegak hukum laut.<sup>36</sup>

Hasil laut Indonesia yang merupakan kekayaan Indonesia bukan buat bangsa lain melainkan untuk Bangsa Indonesia sendiri. Terhadap fenomena tentang kapal ikan asing yang ditenggelamkan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan maksud dan tujuan agar tindak pidana perikanan yang dilakukan kapal ikan asing tidak terulang kembali dan Indonesia tidak lagi dirugikan. Kebijakan terhadap penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah Perikanan Republik Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perikanan. Kebijakan tersebut berdasarkan Pasal 69 ayat (4) UU.No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa, “Penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”<sup>37</sup>

Penenggelaman kapal ikan asing dapat memberikan efek jera dan membuat pelaku tindak pidana perikanan warga negara asing tidak mengulangi perbuatannya serta terhadap kapal ikan asing lainnya tidak melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Akan tetapi, penulis berpendapat dengan penenggelaman kapal ikan asing tidak dapat mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana perikanan. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat supaya dapat mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana perikanan yang dilakukan kapal ikan asing diperlukan suatu strategi khusus. Strategi khusus tersebut yaitu harus segera dilakukan pelelangan terhadap barang bukti berupa kapal, perlengkapannya serta hasil tangkapan ikan agar tidak terlalu lama proses penyelesaian dalam menangani tindak pidana perikanan terutama terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang melarikan diri atau terpidana yang tidak hadir dalam peradilan *in absentia*. Alternatif lainnya untuk mengembalikan kerugian negara adalah dengan penerapan pidana denda dengan kuantitas tinggi.

Pidana denda dengan kuantitas tinggi merupakan suatu upaya penegakan hukum atas tindak pidana perikanan. Penjatuhan pidana denda dengan semangat terbesarnya dapat disimpulkan adalah untuk memulihkan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang bersifat materiil.

Persidangan secara *in absentia* tindak pidana perikanan dapat dilaksanakan apabila dalam penyidikan tersangka telah diperiksa dan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau

---

<sup>35</sup> Syarif Hasan Salampessy, *Jokowi Perintahkan Penenggelaman kapal Asing Pencuri Ikan*, [http://www.rri.co.id/post/berita/19990/nasional/jokowi\\_perintahkan\\_penenggelaman\\_kapal\\_asing\\_pencuri\\_ikan.html](http://www.rri.co.id/post/berita/19990/nasional/jokowi_perintahkan_penenggelaman_kapal_asing_pencuri_ikan.html), diakses tanggal 18 Nopember 2014.

<sup>36</sup> Reja Irfa Widodo, *Ini eksekusi penenggelaman Kapal Ikan Milik Asing*, [http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/12/06/ng4ee3-ini\\_eksekusi\\_penenggelaman-kapal-pencuri-ikan-milik-asing](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/12/06/ng4ee3-ini_eksekusi_penenggelaman-kapal-pencuri-ikan-milik-asing), diakses tanggal 6 Desember 2014.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 118 Tahun 2004, Pasal 69 Ayat (4).

sejak awal penyidikan tersangka tidak pernah hadir atau diperiksa. Peradilan *in absentia* dilaksanakan dengan maksud untuk menyelamatkan kekayaan negara dari sektor perikanan sehingga, tanpa kehadiran terdakwa dapat diperiksa dan diputus oleh hakim.

Adami Chazawi menurut teori pidana gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>38</sup> Sehingga asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat menjadi dasar dari suatu penjatuhan pidana. Vos mengatakan bahwa umumnya anggota masyarakat memandang bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan. Oleh karena itu, dapat membawa kepuasan masyarakat.<sup>39</sup> Menurut Algra dikutip Salim, “Biasanya hukuman memerlukan sesuatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat.”<sup>40</sup>

Menurut ajaran teori gabungan dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, tetapi di samping itu diakui pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum yaitu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui upaya pencegahan. Tujuan pidana dibidang perikanan terhadap penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku warga negara asing sesuai jika menggunakan teori Pidana gabungan. Sehingga diharapkan setelah dipidanya pelaku kejahatan sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya membuat jera pelaku dan juga membuat orang lain tidak melakukan kejahatan yang serupa dan terciptalah ketertiban masyarakat.

Pidana denda dapat dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan, akan tetapi besarnya pidana denda khususnya terhadap tindak pidana perikanan masih belum memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat dan negara yang dirugikan dan terdapat kesulitan dalam melaksanakan eksekusinya. Pengaturan dan penerapan pidana denda baik dalam tahap legislatif (pembuat undang-undang), tahap yudikatif (penerapannya oleh hakim), maupun pelaksanaannya oleh komponen peradilan pidana yang berwenang (eksekutif) harus dilakukan sedemikian rupa sehingga efektif dalam mencapai tujuan pidana.

Menjatuhkan hukuman denda dalam tindak pidana perikanan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan daya angkut kapal perikanan yang melakukan tindak pidana perikanan. Apabila terdakwa adalah warga negara asing dan kapal berbendera asing, hakim dapat memilih berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Pidana denda dapat disetarakan dengan pidana penjara yang selama ini diakui sebagai pidana yang efektif untuk penjeratan. Pidana denda dapat menciptakan hasil yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tujuan pidana yang diharapkan yaitu efek jera. Pidana denda akan selalu menjadi pertimbangan oleh penegak hukum, terutama hakim dalam memutus perkara pidana. Pidana denda harus dapat dirasakan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana. Penderitaan bagi pelaku tindak pidana dalam bentuk kesengsaraan secara materi yang menimbulkan kerugian, karena merasa materi dirugikan dengan menyita harta benda untuk menutupi denda yang belum atau tidak dibayar.

Pembuat Undang-Undang Perikanan tidak pernah memperhitungkan bagaimana proses eksekusi terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga mengganggu efektifitas penerapan pidana denda itu sendiri. Dalam analisis penulis, tugas pembuat Undang-Undang Perikanan adalah untuk mengadakan, mengarahkan serta mendorong pencegahan tindak pidana

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 166.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

<sup>40</sup> Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 159.

periklanan, sehingga pembentuk undang-undang harus mendahului pembuatan undang-undang dalam perkembangannya dimasyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 KUHP yang menyatakan bahwa:

- (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, dihitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.<sup>41</sup>

Sehingga dalam tindak pidana periklanan apabila denda tidak dibayar maka mekanisme KUHP yang akan berlaku, yakni dengan kurungan yang maksimum hanya delapan bulan.

Penggantian denda dengan kurungan akan lebih dipilih terpidana, terutama warga negara asing yang belum ada perjanjian dengan Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 102 UU.No.31 Tahun 2004 tentang periklanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU.No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU.No.31 Tahun 2004 tentang Periklanan tidak dapat diberlakukan pidana penjara. Kendala lainnya adalah apabila terdakwa tidak pernah hadir di persidangan atau di sidang secara *in absentia* maka jika terdakwa tertangkap akan memilih pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undang-undang, pada umumnya menimbulkan pemaksaan psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan perbuatan pidana. Ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana adalah memaksa orang secara psikologis agar mereka itu jangan sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum. Berdasarkan hal tersebut bahwa yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut undang-undang, dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.

Di sisi lain, pembedaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan pidana yang serupa. Pandangan Vos juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan pidana, karena Vos mencoba melakukan kajian bahwa masyarakat umumnya memandang penjatuhan pidana adalah suatu keadilan. Pandangan inilah yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Pilihan teori pembedaan gabungan ini dilakukan karena adanya pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pembedaan, baik dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Dalam Putusan PN. Sambas Nomor: 210/Pid.Sus/2011/PN.Sbs terdakwa oleh hakim dijatuhi pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dari situlah penulis berpendapat bahwa

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 30.

tujuan pemidanaan dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas tersebut tidak sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia, yaitu teori pemidanaan gabungan. Tujuan pemidanaan tidak tercapai dan masih jauh dari harapan mengenai pidana yang dijatuhkan dan eksekusi terhadap putusan tersebut.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan terutama terhadap pelaku warga negara asing hanya dengan pidana denda terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, padahal terhadap tindak pidana perikanan juga dapat dijatuhi putusan pidana penjara.

Penjatuhan pidana denda dalam peradilan *in absentia* tindak pidana perikanan membuat rancu aturan hukum yang ditegakkan di negara kita. Terlihat sangat jelas lemahnya peraturan perundang-undangan Indonesia yang tidak bisa memberi sanksi yang tegas. Membuat tujuan pemidanaan tidak akan tercapai, apabila aturan hukumnya seperti tersebut. Apabila ingin melihat akibat hukum kesesuaian pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dengan tujuan pemidanaan, maka kita harus melihat dahulu dari teori-teori tujuan pemidanaan.

Menurut penulis tujuan pemidanaan harus dapat memberikan efek yang sangat jera kepada para pelaku kejahatan, terutama pelaku tindak pidana perikanan warga negara asing. Tujuannya agar tindak pidana perikanan tidak terjadi kembali dengan pelaku yang lainnya, terutama pelaku tindak pidana perikanan warga negara asing yang berbeda. Kepada para penegak hukum termasuk hakim sebagai pemberi sanksi agar sanksi yang diberikan lebih berat dan menjerakan serta diberi alternative sanksi lainnya untuk mengantisipasi apabila sanksi pidana denda tidak dibayar. Sehingga tindak pidana perikanan tidak terjadi kembali. Terutama bagi para pembuat Peraturan perundang-undangan dengan melakukan langkah strategis yang lebih baik ke depannya terhadap aturan yang berlaku saat ini, supaya dapat lebih menjerat para pelaku dan kapal asing yang seringkali mengeruk hasil laut Indonesia.

Penjatuhan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan khususnya terhadap pelaku warga negara asing yang keberadaannya tidak diketahui dalam peradilan *in absentia* berakibat pidana denda tidak dibayar. Oleh sebab itu, apabila dikemudian hari tertangkap akan memilih pidana kurungan. Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana perikanan terutama bagi pelaku tindak pidana perikanan waraga negara asing.

UU.No.31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU.No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU.No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum mengatur tentang pidana denda yang tidak dapat dibayar karena terpidana tidak hadir dalam peradilan *in absentia*.Oleh sebab itu, berlaku mekanisme Pasal 30 ayat (2) KUHP. Sehingga dalam tindak pidana perikanan apabila denda tidak dibayar maka mekanisme KUHP yang akan berlaku, yakni dengan kurungan yang maksimum hanya delapan bulan.

### III. PENUTUP

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana perikanan memiliki tujuan yaitu: untuk menjatuhkan pidana denda dengan kuantitas tinggi, memulihkan kerugian negara, dan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perikanan maupun orang lain supaya tidak melakukan tindak pidana perikanan. Dalam rangka pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana perikanan dimungkinkan untuk dilakukan peradilan *in absentia*. Namun dalam pelaksanaan peradilan *in absentia* terdapat kelemahan pada proses eksekusinya. Dalam putusan Nomor: 210 / Pid.Sus / 2011 / PN.Sbs penjatuhan pidana denda tidak dapat dieksekusi. Jaksa dalam melaksanakan eksekusi penjatuhan pidana denda terkendala keberadaan terdakwa, khususnya warga negara asing yang tidak diketahui keberadaannya.

Tidak efektifnya putusan tersebut disebabkan juga karena hakim menjatuhkan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tidak dapat dibayar. Penjatuhan subsidair pidana kurungan berdasarkan Pasal 102 UU. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu, terhadap warga negara asing yang belum ada kerja sama dengan Negara Indonesia tidak dapat dijatuhi pidana penjara. Oleh sebab itu, apabila kemudian hari terdakwa yang tidak diketahui keberadaannya dalam peradilan *in absentia* tertangkap akan memilih pidana pengganti kurungan yang tidak sebanding dengan besarnya penjatuhan pidana denda. Penjatuhan pidana atau pembedaan adalah suatu bentuk penderitaan dan pendidikan moral terhadap pelaku kejahatan yang diberikan oleh negara. Sehingga tujuan pembedaan selain sebagai hukuman penderitaan juga merupakan suatu pendidikan moral terhadap pelaku kejahatan dengan maksud agar tidak mengulangi lagi perbuatan kejahatan. Penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perikanan dalam peradilan *in absentia* berdasarkan putusan Nomor: 210/Pid.Sus/2011/PN.Sbs ber-akibat hukum tujuan pembedaan tidak tercapai, sehingga putusan tersebut tidak efektif.

Perundang-undangan dibidang perikanan diatur dalam UU. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU. Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam UU. Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum diatur tentang penjatuhan pidana denda yang tidak dapat dibayar. Kondisi ini karena peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur kuantitas penjatuhan pidana apabila pidana denda tidak dapat dibayar. Belum adanya pengaturan penjatuhan pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan. Oleh sebab itu, hakim dalam menjatuhkan pidana denda jika tidak dibayar dengan subsidair pidana kurungan. Dengan pengganti pidana denda dengan pidana kurungan maka, pelaku tindak pidana perikanan akan lebih memilih pidana kurungan daripada pidana denda. Hal tersebut karena pidana kurungan tidak sebanding dengan besarnya denda yang dijatuhkan hakim. Khususnya dalam peradilan *in absentia* terhadap pelaku warga negara asing yang keberadaannya tidak diketahui memungkinkan apabila dikemudian hari tertangkap akan memilih pidana kurungan. Pengganti pidana denda dengan pidana kurungan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana perikanan terutama bagi pelaku tindak pidana perikanan warga negara asing.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.R, Suhariyono, *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti, 2012.
- Bawengan, Gerson W., *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1984.
- , P.A.F dan Lamintang, Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika 2014.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mertokusuma, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1996.
- Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Babinkum TNI, 2012.
- Sibuea, Hotma Pardomuan dan Sukartono, Heryberthus, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Krakatauw Book, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011.
- Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Tribawono, Djoko, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013.

### **Peraturan Perundang-Undangan Nasional**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 118 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 154 Tahun 2009.

### **Internet**

Apriliani Gita Fitria, *100 Kapal Asing Curi Ikan di Indonesia Tiap Tahun*, <http://www.tempo.co/read/news/2014/01/08/092543036/100-Kapal-Asing-Curi-Ikan-di-Indonesia-Tiap-Tahun>, diakses tanggal 1 Nopember 2014.

Driyandono, *Fakta-fakta Seputar Pencurian ikan*, <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/01/090618747/Fakta-fakta-Seputar-Pencurian-Ikan>, diakses tanggal 1 November 2014.

Forum BBC Indonesia, *Pantaskah kapal pencuri ikan ditenggelamkan*, [http://www.bbc.co.uk/indonesia/forum/2014/11/141127\\_forum\\_kapal\\_asing](http://www.bbc.co.uk/indonesia/forum/2014/11/141127_forum_kapal_asing), diakses tanggal 28 Nopember 2014.

Reja Irfa Widodo, *Ini eksekusi penenggelaman Kapal Ikan Milik Asing*, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/12/06/ng4ee3-ini-eksekusipenenggelaman-kapal-pencuri-ikan-milik-asing>, diakses tanggal 6 Desember 2014.

Syarif Hasan Salampessy, *Jokowi Perintahkan Penenggelaman kapal Asing Pencuri Ikan*, [http://www.rri.co.id/post/berita/119990/nasional/jokowi\\_perintahkan\\_penenggelaman\\_kapal\\_asing\\_pencuri\\_ikan.html](http://www.rri.co.id/post/berita/119990/nasional/jokowi_perintahkan_penenggelaman_kapal_asing_pencuri_ikan.html), diakses tanggal 18 Nopember 2014.

Wikipedia, *In absentia*, [http://id.wikipedia.org/wiki/In\\_absentia](http://id.wikipedia.org/wiki/In_absentia), diakses tanggal 1 November 2014.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Sambas, Nomor: 210/Pid.Sus/2011/PN.S